



**KEPALA DESA TURIPINGGIR  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA TURIPINGGIR  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TURIPINGGIR NOMOR 2 TAHUN  
2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TURIPINGGIR,**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Desa Turipinggir, maka diperlukan perubahan Peraturan Desa Turipinggir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peratur Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

- Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222)
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12/E)
  13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E)
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
  15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / E)
  16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E)

17. Peraturan Desa Turipinggir Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa TURIPINGGIR Tahun 2017 Nomor 2/D)

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Kepala Desa Bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Turipinggir Tanggal 6 Januari Tahun 2021.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIPINGGIR  
dan  
KEPALA DESA TURIPINGGIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TURIPINGGIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Turipinggir Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah dan angka 5 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Turipinggir
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. dihapus
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Turipinggir.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. Kepala Dusun Turipinggir;
  - b. Kepala Dusun Doyong;
  - c. Kepala Dusun Paras;
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :


**Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan Karang Taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

**Pasal II**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Turipinggir  
Pada tanggal 11 Januari 2021




Diundangkan di Desa Turipinggir  
Pada tanggal 11 Januari 2021  
Pit **SEKRETARIS DESA TURIPINGGIR**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohammad Irfan Al Kholis".

**MOHAMMAD IRFAN AL KHOLIS**

**LEMBARAN DESA TURIPINGGIR TAHUN 2021 NOMOR 2/D**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TURIPINGGIR**



KEPALA DESA  
TURIPINGGIR

DIDIK HARIANTO



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TURIPINGGIR**

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIPINGGIR  
NOMOR : 188 /02/ 415.59.01 / BPD / 2021**

**TENTANG  
KESEPAKATAN TERHADAP PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
TURIPINGGIR NO 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURIPINGGIR**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Desa Turipinggir, maka diperlukan perubahan Peraturan Desa Turipinggir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomo 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 12/E)
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 15/E)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
15. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E)
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomo 15/E) Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2019 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E)
17. Peraturan Desa Turipinggir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Turipinggir Tahun 2017 Nomor 2/D)


Memperhatikan : Berita acara kesepakatan kepala desa bersama ketua badan permusyawaratan desa turipinggir tanggal 6 Januari tahun 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**KESATU : MENYEPAKATI PERATURAN DESA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TURIPINGGIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

Ditetapkan di : Turipinggir  
Pada tanggal : 7 Januari 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA TURIPINGGIR  
KETUA,**



**AGUS SUYONO**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA TURIPI  
NOMOR : 2 TAHUN 2021  
TANGGAL : 11 JANUARI 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TURIPINGGIR

